

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dan analisis di atas, maka peneliti dapat memperoleh konklusi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam menetapkan status hukum hak waris bagi pemohon euthanasia pasif, peneliti menggunakan *qiyâs* sebagai *manhâjnya*. Adapun definisi *qiyâs* adalah Menghubungkan suatu perkara yang tidak ada *nash* dengan perkara lain yang ada *nash* hukumnya karena antara keduanya terdapat kesamaan dalam *'illat* hukumnya.
2. *Istinbâth* hukum di dalam metode *qiyâs* tentang hak waris bagi pemohon euthanasia pasif.
 - a. *Al- Ashlu*

Tindakan pembunuhan yang terdapat dalam hadits di bawah ini:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا.

b. *Al-Far'u*

Pemohon euthanasia pasif yakni suatu tindakan ahli waris yang memohon kepada tim medis berupa penghentian pengobatan bagi pasien penderita sakit keras atau secara sengaja tidak memberikan bantuan medis lainnya terhadap pasien atau melakukan tindakan membiarkan pasien karena tidak ada harapan untuk hidup.

c. Hukum Asal

Hukum asalnya adalah haram bagi pembunuh untuk mewarisi apa yang ditinggalkan dari orang yang dibunuhnya.

d. *Masâlik Al-'illah*

Keduanya sama-sama mempunyai efek menghilangkan nyawa seseorang.

1) *Sabru wa Taqsîm*: Hak waris bagi pemohon euthanasia (pasif).

a) *Sabrunya*:

Sifat-sifat yang terdapat di dalamnya antara lain: menghilangkan nyawa, menyakiti, tergesa-gesa, dan melanggar hak hidup.

b) *Taqsîmnya*:

Sifat yang paling tinggi kedudukannya dan pantas untuk dijadikan *'illat* adalah menghilangkan nyawa dikarenakan melindungi jiwa merupakan pokok terkodifikasikannya semua hukum Islam (*Maqashidu as-Syari'ah*).

2) *Tanqihul Manâth*: Menghilangkan nyawa (adanya motif pembunuhan).

3) *Tahqīqul Manâth*:

'*Illat* yang terdapat dalam permasalahan *furû'iyah* adalah hilangnya nyawa seseorang yang dalam bahasa lain dapat diartikan dengan pembunuhan. Sehingga dapat di*qiyâs*kan dengan '*illat* yang ada pada *ashal* berupa adanya motif pembunuhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama memiliki '*illat* yang sama yaitu menghilangkan nyawa.

3. Status hukum hak waris bagi pemohon euthanasia pasif dapat di*qiyâs*kan pada hukum tindakan pembunuhan yang terdapat dalam hadits di bawah ini:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا.

yang mana '*illat* hukum dalam permasalahan tersebut adalah sama-sama menghilangkan nyawa. Dengan *istinbâth* hukum seperti ini, maka peneliti menetapkan bahwa status hukum hak waris bagi pemohon euthanasia pasif adalah tidak dapat mewarisi harta dari pewaris yang menjadi termohon dari euthanasia pasif.

B. SARAN

Adapun saran yang perlu peneliti sampaikan adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian tentang hak waris bagi pemohon euthanasia pasif ini belum selesai hanya sampai di sini, penelitian ini dapat dilanjutkan lagi tentunya dengan menggunakan analisis (*manhâj*) yang berbeda dengan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini,

sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

2. Bagi para dokter atau tim medis pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Ilmu pengetahuan semakin meningkat khususnya di bidang kedokteran yang terkadang membuat mereka menempuh segala cara agar apa yang diinginkan tercapai demi berkembangnya ilmu pengetahuan tersebut. Diharapkan bagi para dokter atau tenaga medis nantinya untuk tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kode etik kedokteran, agama, dan hukum-hukum yang berlaku. Dan untuk menghindari dari rasa pesimis baik dari pasien maupun dari keluarga pasien dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah berupa penyakit, diharapkan bagi para dokter selain berperan sesuai dengan profesinya juga berperan sebagai motivator kepada pasien dan keluarga pasien, terlebih jika terdapat pasien yang penyakitnya menurut prediksi tidak dapat disembuhkan.
3. Bagi segenap umat Islam marilah kita semua berusaha mengamalkan ajaran Islam dengan sepenuhnya, tak terkecuali dalam hal kewarisan yakni dengan cara meninggalkan sistem kewarisan yang jauh dari syari'at Islam. dan sebenarnya permasalahan euthanasia pasif ini pernah terjadi di sekitar lingkungan kita, akan tetapi kita tidak menyadari apakah hal tersebut termasuk euthanasia pasif.